

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

# SMART Level Term

## Tentang Produk

**SMART** Level Term merupakan produk Asuransi Jiwa Berjangka dengan masa pertanggung-janaan 10 tahun dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) untuk nasabah PT Bank UOB Indonesia dengan pembayaran Premi Tunggal.

Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi).

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### Anda

berarti individu atau badan yang mengadakan perjanjian pertanggung-janaan sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.

### Tertanggung

berarti individu yang namanya tercantum di dalam Buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggung-janaan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.

### Kami

berarti Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

### Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila manfaat klaim meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Anda juga telah meninggal dunia. Selama Anda masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda.

### Polis

berarti perjanjian asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis, dan Kami sebagai Penanggung.

## Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

### Kondisi Tertanggung

Jika Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Pertanggung-janaan

### Manfaat Uang Pertanggung-janaan



\*Jika nasabah melakukan klaim maka manfaat polis akan berakhir

### Uang Pertanggung-janaan

Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis. Minimum dan maksimum Uang Pertanggung-janaan ditentukan berdasarkan keputusan *Underwriting*.

### Nilai Tunai

Sejumlah Nilai yang akan dibayarkan jika Anda mengajukan Penebusan Polis. Besarnya Nilai Tunai dijamin sesuai dengan rincian yang dapat Anda lihat dalam Ilustrasi atau Polis Anda.

### Penebusan Polis (*surrender*)

Jika Anda melakukan penebusan Polis maka Anda akan mendapatkan Nilai Tunai (Jika ada).

## Bagaimana cara mengajukan Polis?

- 1 Pastikan Anda dan Tertanggung berusia 21-64 tahun (ulang tahun berikutnya)
- 2 Melengkapi dokumen yang diperlukan :
  - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
  - ii. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda

- iii. Fotokopi kartu identitas Anda dan Tertanggung yang masih berlaku
- iv. Membayar Premi
- v. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis

- 3 Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

## Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- ▶ Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.

## Berapa lama Anda dapat mempelajari Polis (masa *Free-look*)?

Dalam masa *Free-look* Anda diberikan kesempatan untuk mempelajari Polis selama **14 hari kalender** sejak Anda menerima Polis.

Jika Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis, Anda dapat segera memberitahu Kami dengan cara mengembalikan dokumen Polis kepada Kami.

Kami akan mengembalikan Premi yang telah Anda bayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Kami (jika ada).

# SMART Level Term

## Penebusan Polis (Surrender)

Jika Anda melakukan penebusan Polis maka Anda akan mendapatkan Nilai Tunai yang terbentuk.

## Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

- 1 Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.
- 2 Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
  - i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung yang terjadi sebelum Polis berusia 12 bulan
  - ii. Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang-undangan
  - iii. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan

## Premi

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara sekaligus/sekali bayar oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada Kami sehubungan dengan Polis, yang besarnya sesuai dengan rumus dibawah ini:

**Premi = Rate Premi x Uang Pertanggungan**

Besarnya Rate Premi bergantung pada usia masuk Tertanggung sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

Usia Masuk	Rate Premi (per 1000 UP)
21 - 28	11,71
29 - 33	15,76
34 - 38	22,47
39 - 43	32,27
44 - 48	48,02
49 - 53	72,68
54 - 58	110,21
59 - 64	165,54

Premi asuransi dari produk ini sudah termasuk komisi Bank dan biaya pemasaran lainnya

## Ilustrasi Produk Asuransi

Bapak Ari membeli produk **SMART** Level Term dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp50.000.000. Bapak Ari berusia 30 tahun, sehingga premi yang dibayarkan adalah sebesar:  
 Premi =  $(15,76/1000) \times Rp50.000.000 = Rp788.000$ .

Apabila Bapak Ari meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, maka Kami akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan sebesar Rp50.000.000.

## Syarat-syarat Klaim

Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi meninggal dunia harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

- a. Polis (asli);
- b. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli);
- c. Catatan medis/resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Kami (fotokopi yang dilegalisir);
- d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
- e. Fotokopi KTP/bukti kenal diri Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
- f. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Dokter (asli);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- h. Fotokopi Surat Pengubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika pengubahan nama pernah terjadi);
- i. Surat Berita Acara Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian; dan
- j. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Kami.

Klaim meninggal dunia harus diberitahukan kepada Kami dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal terjadinya peristiwa meninggal dunia atas diri Tertanggung. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia, harus diserahkan kepada Kami dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Kami. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Kami.

## Risiko yang perlu Anda ketahui

### 1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

### 2) Risiko Kredit

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya.
- Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

### 3) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

## Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Bank Staff Anda, atau Customer Line Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di [website kami](http://www.prudential.co.id)

# SMART Level Term

2



Isi **Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id).

4



Serahkan/Kirimkan **Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui **Bank Staff** Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line**

**1500085**

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB

- **Customer Care Centre Prudential Indonesia**

Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB  
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15  
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

- **Website:** [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

- **E-mail:** [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)

- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.

2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

- Mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

## Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Kami untuk Anda jika pengajuan disetujui.
- **SMART** Level Term adalah produk asuransi dari Prudential Indonesia. Produk ini **BUKAN** deposito, **BUKAN** kewajiban dan tidak dijamin oleh PT Bank UOB Indonesia.

- Produk ini tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan pemerintah. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan Polis dan PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab atas Polis Asuransi.
- Anda wajib membaca dan memahami serta tunduk pada syarat dan ketentuan seperti tercantum dalam Polis Asuransi.
- PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
- Tenaga Pemasar produk ini adalah tenaga pemasar yang telah memiliki sertifikasi dari AAJI dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Kami wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Anda setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Kami atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Kami apabila dianggap perlu.
- Kami dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) atau Bank Sta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada FSC atau pusat informasi dan pelayanan polis Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.